



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 414 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI DI KAWASAN JAKABARING *SPORT CITY*
PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati telah ditetapkan lokasi kawasan Taman Keanekaragaman Hayati di Jakabaring *Sport City* Palembang;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Jakabaring *Sport City* Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan :

- a) menyusun perencanaan operasional taman keanekaragaman hayati;
- b) menyusun perencanaan pengembangan taman keanekaragaman hayati; dan
- c) menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan promosi dan sosialisasi.

4. Bidang Pemeliharaan :

melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari penanaman tanaman baru, pengayaan, pemupukan, penyulaman, penyiraman, pembersihan gulma dan lain-lain sesuai kebutuhan tanaman keanekaragaman hayati.

5. Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan :

- a) menginisiasi dan membangun Kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan taman keanekaragaman hayati; dan
- b) melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat tentang keanekaragaman hayati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang